UII DALWA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
TENTANG
PENGEMBANGAN KERJA SAMA AKADEMIK DALAM KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

Pada hari dan tanggal 21 November 2022, bertempat sesuai kesepakatan para pihak, telah disusun rancangan Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah. Naskah ini merupakan konsep dan belum menimbulkan akibat hukum sebelum ditelaah, disetujui, diberi nomor resmi, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing institusi.

1.	**Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si**	:	Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam bertindak untuk dan atas nama UIN KHAS Jember; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.	**Abdur Rahman, M. Hum.**	:	Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam, bertindak untuk dan atas nama UII DALWA; selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan memperhatikan kewenangan masing-masing dan semangat kemitraan yang saling memberi manfaat, PARA PIHAK sepakat menyusun kerangka kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerangka kelembagaan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta jejaring akademik dalam bidang sejarah dan peradaban Islam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- pengembangan kajian sejarah dan peradaban Islam sesuai visi keilmuan para pihak
- penelitian, seminar, kuliah tamu, lokakarya, dan forum ilmiah bersama
- pengembangan bahan ajar, sumber akademik, publikasi, dan diseminasi hasil kajian
- penguatan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan akademik dan penelitian
- kegiatan lain yang disepakati secara tertulis dan sesuai ketentuan masing-masing institusi

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan payung kerja sama. Setiap kegiatan operasional ditetapkan melalui MoA, Implementation Arrangement, surat tugas, TOR, atau dokumen pelaksanaan lain yang menjelaskan unit pelaksana, jadwal, keluaran, penanggung jawab, serta bentuk evidence yang harus dihasilkan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan setiap kegiatan disusun berdasarkan program kerja yang disepakati, kemampuan anggaran PARA PIHAK, sumber pendanaan yang sah, serta ketentuan keuangan yang berlaku pada masing-masing institusi.

Pasal 5
ORGANISASI

Koordinasi pelaksanaan dilakukan melalui unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK. Penunjukan personel, pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta pengelolaan dokumentasi ditetapkan pada dokumen pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman dirancang berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal penandatanganan resmi dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi serta persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing institusi.

Pasal 8
PENUTUP

- hal yang belum diatur dapat dituangkan dalam addendum atau dokumen pelaksanaan tersendiri
- pelaksanaan kerja sama wajib menghormati ketentuan internal, etika akademik, dan prinsip akuntabilitas
- naskah final dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan setelah memperoleh persetujuan dan tanda tangan pejabat berwenang
- naskah konsep ini tidak boleh diperlakukan sebagai perjanjian resmi sebelum seluruh proses pengesahan selesai

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Prodi	Ketua Prodi
Sejarah Peradaban Islam	Sejarah Peradaban Islam
Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si	**Abdur Rahman, M. Hum.**